



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/Tgl. Lahir : 25 Tahun / 16 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo
Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan;
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Penjaga Depo Air Minum);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 29 Mei 2025;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 28 Juni 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 7 Juli 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan tanggal 29 Juli 2025;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 7 Juli 2025;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 207 / Pid.Sus / 2025 / PN Lmg tanggal 30 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg tanggal 30 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan *Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3)* sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Masa pemidanaan dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) butir Pil Dobel L.
 - 4 (empat) butir Pil Dobel L.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542,Dirampas untuk negara
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *telah memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3),* perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat pesan melalui pesan *Whatsapp* dari saksi FIRMANSYAH yang berisi "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" lalu Terdakwa membalas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi saya masih kerja)" selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi FIRMANSYAH kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* "sak bok ono ta mas? Rego piro (satu box ada? Harga berapa?)" Terdakwa membalas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada satu box saya tidak tahu harganya)" lalu dibalas oleh saksi FIRMANSYAH "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh saja)" Terdakwa kembali membalas "iyo mas (iya)" lalu saksi FIRMANSYAH membalas "otw mas (berangkat)", kemudian Terdakwa menghubungi saksi ASLIKHAN AWALLUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan *Whatsapp* dengan berkata "ndek omah ta? (kamu dirumah)" lalu dibalas oleh saksi ASLIKHAN AWALLUDIN "iyo (iya)" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ASLIKHAN

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWALLUDIN di Dusun Blumbungan RT.002 RW 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN, saksi ASLIKHAN AWALLUDIN bertanya kepada Terdakwa "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa menjawab "pitu (tujuh)" kemudian saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah lalu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu saksi FIRMANSYAH di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, hingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 wib saksi FIRMANSYAH datang kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah kepada saksi FIRMANSYAH, lalu saksi FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) butir dan diserahkan kepada Terdakwa serta uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH.
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH, petugas menemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah dari saksi FIRMANSYAH, 4 (empat) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme RMX3760 warna hitam dengan nomor simcard 085859285542 dari Terdakwa.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat yang tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yangmana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 01922/NOF/2025, Tanggal 11 Maret 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDY PURWANTO, S.T. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram diberi nomor barang bukti 05312/2025/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, *dengan tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat pesan melalui pesan *Whatsapp* dari saksi FIRMANSYAH yang berisi "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" lalu Terdakwa membalas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi saya masih kerja)" selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi FIRMANSYAH kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan *Whatsapp* "sak bok ono ta mas? Rego piro (satu box ada? Harga berapa?)" Terdakwa membalas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada satu box saya tidak tahu harganya)" lalu dibalas oleh saksi FIRMANSYAH "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh saja)" Terdakwa kembali membalas "iyo mas (iya)" lalu saksi FIRMANSYAH membalas "otw mas (berangkat)", kemudian Terdakwa menghubungi

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ASLIKHAN AWALLUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan *Whatsapp* dengan berkata "ndek omah ta? (kamu dirumah)" lalu dibalas oleh saksi ASLIKHAN AWALLUDIN "iyo (iya)" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN di Dusun Blumbungan RT.002 RW 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN, saksi ASLIKHAN AWALLUDIN bertanya kepada Terdakwa "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa menjawab "pitu (tujuh)" kemudian saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah lalu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu saksi FIRMANSYAH di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, hingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 wib saksi FIRMANSYAH datang kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah kepada saksi FIRMANSYAH, lalu saksi FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) butir dan diserahkan kepada Terdakwa serta uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH.

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi FIRMANSYAH, petugas menemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah dari saksi FIRMANSYAH, 4 (empat) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme RMX3760 warna hitam dengan nomor simcard 085859285542 dari Terdakwa. Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.

- Bahwa Terdakwa yang berprofesi sebagai penjaga toko depo air minum isi ulang tidak berhubungan dengan kesehatan maupun kefarmasian, sehingga Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras.

- Bahwa praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian dan untuk dapat melakukan praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 01922/NOF/2025, Tanggal 11 Maret 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDY PURWANTO, S.T. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram diberi nomor barang bukti 05312/2025/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 145 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o **BENI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tlogogede RT 003 RW 002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Pil Dobel L, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542 yang diakui sebagai milik terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 saksi dan anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Dusun Tlogogede RT 003 RW 002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan saksi berhasil mengamankan saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok Surya warna merah dari saksi FIRMANSYAH, setelah diinterogasi saksi FIRMANSYAH menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Pil Dobel L, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542 yang di akui milik Terdakwa, selanjutnya untuk proses hukum Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lamongan.
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yangmana Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 14.00 Wib saksi FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa melalui whatsapp "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" lalu Terdakwa membalas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi saya masih kerja)" selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi FIRMANSYAH kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "sak bok ono ta mas? Rego piro (satu box ada? Harga berapa?)" Terdakwa membalas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada satu box saya tidak tahu harganya)" lalu dibalas oleh saksi FIRMANSYAH "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh saja)" Terdakwa kembali membalas "iyo mas (iya)" lalu saksi FIRMANSYAH membalas "otw mas (berangkat)", kemudian Terdakwa menghubungi saksi ASLIKHAN AWALLUDIN melalui pesan Whatsapp dengan berkata "ndek omah ta? (kamu dirumah)" lalu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh saksi ASLIKHAN AWALLUDIN "iyo (iya)" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN di Dusun Blumbungan RT.002 RW 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN, saksi ASLIKHAN AWALLUDIN bertanya kepada Terdakwa "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa menjawab "pitu (tujuh)" kemudian saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah lalu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa menunggu saksi FIRMANSYAH di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, hingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 wib saksi FIRMANSYAH datang kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah kepada saksi FIRMANSYAH, lalu saksi FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) butir dan diserahkan kepada Terdakwa serta uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, hingga akhirnya diamankan oleh saksi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil dobel L dari saksi ASLIKHAN AWALLUDIN adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual Pil dobel L kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dobel L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

1 **BAGUS SATRIO AGUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan yang telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Tlogogede RT 003 RW 002 Desa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonokromo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, karena kedapatan mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 saksi dan anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya melaksanakan kegiatan penyelidikan di wilayah Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap obat keras daftar G jenis Pil Dobel L di wilayah tersebut, selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan sampai sekira pukul 00.15 Wib bertempat di depan rumah yang beralamat di Dusun Tlogogede RT 003 RW 002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan saksi berhasil mengamankan saksi FIRMANSYAH dan Terdakwa, kemudian saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil Dobel L di dalam bekas bungkus rokok Surya warna merah dari saksi FIRMANSYAH, setelah diinterogasi saksi FIRMANSYAH menjelaskan membeli Pil Dobel L tersebut dari Terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) butir Pil Dobel L, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542 yang di akui milik Terdakwa, selanjutnya untuk proses hukum Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Lamongan.

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yangmana Terdakwa menjelaskan awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 14.00 Wib saksi FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa melalui whatsapp "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" lalu Terdakwa membalas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi saya masih kerja)" selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saksi FIRMANSYAH kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "sak bok ono ta mas? Rego piro (satu box ada? Harga berapa?)" Terdakwa membalas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada satu box saya tidak tahu harganya)" lalu dibalas oleh saksi FIRMANSYAH "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh saja)" Terdakwa kembali membalas "iyo mas (iya)" lalu saksi FIRMANSYAH membalas "otw mas (berangkat)", kemudian Terdakwa menghubungi saksi ASLIKHAN AWALLUDIN melalui pesan Whatsapp dengan berkata "ndek omah ta? (kamu dirumah)" lalu dibalas oleh saksi ASLIKHAN AWALLUDIN "iyo (iya)" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN di Dusun Blumbungan RT.002 RW 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN, saksi ASLIKHAN AWALLUDIN bertanya kepada Terdakwa "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa menjawab "pitu (tujuh)" kemudian saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah lalu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya, kemudian Terdakwa menunggu saksi FIRMANSYAH di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, hingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 wib saksi FIRMANSYAH datang kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah kepada saksi FIRMANSYAH, lalu saksi FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) butir dan diserahkan kepada Terdakwa serta uang pembelian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, hingga akhirnya diamankan oleh saksi.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil dobel L dari saksi ASLIKHAN AWALLUDIN adalah untuk dijual atau diedarkan kembali kepada orang lain dan sebagian dikonsumsi sendiri.
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengaku menjual Pil dobel L kepada orang lain dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa terdakwa dalam hal menjual obat keras jenis Pil dobel L tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2 **ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.45 Wib di rumah saksi alamat Dusun Blumbungan RT. 002/RW. 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual Pil dobel L kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 Wib di rumah saksi alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa saksi mengedarkan obat keras jenis Pil Dobel L kepada terdakwa dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 22.30 wib saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui pesn whatsapp "pos (dimana?)" saksi balas "ndk omah (dirumah)" tidak lama setelah itu Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon whatsapp "koncoku ape jupuk pitu rego piro (teman saksi mau beli dobel L 7 tik harga berapa)" saksi jawab "telungpolo ae (Rp. 30.000,- saja)" kemudian sekira jam 23.00 wib Terdakwa tiba dirumah saksi selanjutnya saksi menyerahkan Pil Dobel L sebanyak 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir didalam bekas bungkus rokok Surya warna merah kepada Terdakwa akan tetapi belum membayar uang pembelian tersebut kepada saksi, setelah itu pada hari Sabtu dini hari tanggal 01 Februari 2025 sekira jam 01.45 wib ada petugas dari Satresnarkoba polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap saksi yang pada saat itu berada dirumah saksi karena sebelumnya menangkap saudara HASMIL AL HAFIDZ BIN SUCITO yang membeli Pil Dobel L dari saksi kemudian saksi digeledah diketemukan barang bukti berupa 1.468 (seribu empat ratus enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 5 (lima) pack plastik klip, 16 (enam belas) bekas bungkus rokok Surya warna merah, 1 (satu) kotak kardus warna cokelat, 2 (dua) botol warna putih, uang tunai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP VIVO Y27 warna hitam no sim card 085848401980 dan 1 (satu) buah HP REALME 8 warna hitam no sim card 085608679155 yang kesemuanya benar milik saksi selanjutnya saksi beserta barang bukti diamankan untuk dimintai keterangan Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa membenarkan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah sering membeli Pil Dobel L dari saksi dan saksi lupa berapa kalinya sejak sekira 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi menerangkan membeli atau mendapatkan Pil dobel L tersebut dari seorang laki - laki yang biasa ia panggil Kucing dengan ciri ciri badan kurus, warna kulit sawo matang, rambut hitam ikal, umur \pm 30 tahun pada pertengahan bulan januari 2025 saksi lupa tanggalnya saksi

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli sebanyak 2 (dua) botol atau 2000 (dua ribu) butir di daerah Sruni Sidoharjo;

- Bahwa saksi tidak memiliki ijin untuk mengedarkan Pil Dobel L kepada pembeli.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan didepan persidangan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan; Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Dusun Tlogogede RT 003/RW 002 Desa Wonokromo Kec. Tikung, Kab. Lamongan karena Terdakwa menjual atau mengedarkan atau menjual Pil Dobel L kepada saudara FIRMANSYAH;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat terdakwa ditangkap adalah 4 (empat) butir Pil Dobel L, Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542 diakui milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan menjual atau mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil Dobel L kepada saudara FIRMANSYAH tersebut pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Dusun Tlogogede RT 003/RW 002 Desa Wonokromo Kec. Tikung, Kab. Lamongan dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
- Bahwa Pil Dobel L yang Terdakwa edarkan kepada saudara FIRMANSYAH pada saat itu adalah 7 (tujuh) tik berjumlah 68 (enam puluh delapan) butir akan tetapi saudara FIRMANSYAH membayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan Pil Dobel L kepada saudara FIRMANSYAH tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 14.00 wib saudara FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa melalui whatsapp "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" Terdakwa balas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi aku masih kerja)" selanjutnya sekira jam 22.30 wib saudara FIRMANSYAH menghubungi Terdakwa melalui pesan whatsapp "sak bok ono ta mas? Rego piro (100

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir ada? Harga berapa?" Terdakwa balas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada 100 butir Terdakwa tidak tahu harganya)" dibalas "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh tik saja)" ia balas "iyo mas (iya)" dibalas "otw mas (berangkat)" setelah itu ia menghubungi saksi ASLIKHAN AWALLUDIN melalui pesan whatsapp "ndek omah ta? (kamu dirumah)" dibalas "iyo (iya)" setelah itu Terdakwa menuju ke rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan sekira jam 23.00 wib sampai di rumah tersebut pada saat sampai saksi ASLIKHAN AWALLUDIN tanya kepada ia "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa jawab "pitu (tujuh tik)" setelah itu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan dalam bungkus rokok surya warna merah dan diserahkan kepada ia setelah itu Terdakwa kembali ke rumah pada saat dirumah Terdakwa menunggu saudara FIRMANSYAH di depan rumah sampai sekira jam 00.15 wib saudara FIRMANSYAH tiba kemudian iamenyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L kepada saudara FIRMANSYAH setelah diterima selanjutnya oleh saudara FIRMANSYAH diambil 2 (dua) butir dan diserahkan kepada ia setelah Terdakwa terimah langsung Terdakwa konsumsi selanjutnya saudara FIRMANSYAH menyerahkan uang pembelian sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan pada saat itu ada petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa saudara FIRMANSYAH sudah sering membeli Pil Dobel L dari Terdakwa dan Terdakwa lupa berapakalinya sejak sekira 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh dari mengedarkan Pil dobel L kepada saudara FIRMANSYAH tersebut adalah Terdakwa dikasih Pil Dobel L secara cuma cuma sebanyak 2 (dua) butir dan langsung Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli atau mendapatkan Pil dobel L tersebut dari saksi ASLIKHAN AWALLUDIN alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2025 sekira jam 23.00 wib di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN alamat Dusun Blumbungan RT/RW 02/01 Desa Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan dengan harga Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tik atau 10 (sepuluh) butir;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Pil Dobel L yang Terdakwa beli dari saksi ASLIKHAN AWALLUDIN tersebut sebanyak 70 (tujuh puluh) butir akan tetapi Terdakwa belum membayar uang pembeliannya karena rencananya Terdakwa membayar uang pembelian setelah Pil Dobel L tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa membeli atau mendapatkan Pil Dobel L dari saksi ASLIKHAN AWALLUDIN Bin (Alm) KASIADI tersebut sudah sering sejak sekira satu tahun yang lalu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dobel L tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau kewenangan yang berkaitan dengan obat keras daftar G jenis Pil dobel L tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan menggulangi lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 01922/NOF/2025, Tanggal 11 Maret 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDY PURWANTO, S.T. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram diberi nomor barang bukti 05312/2025/NOF, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) butir Pil Dobel L;
- 4 (empat) butir Pil Dobel L;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah;
- Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542..

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira jam 00.15 Wib di depan rumah Terdakwa alamat Dusun Tlogogede RT 003/RW 002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, karena telah mengedarkan obat keras daftar G jenis Pil dobel L kepada saudara FIRMANSYAH;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat pesan melalui pesan Whatsapp dari saudara FIRMANSYAH yang berisi "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" lalu Terdakwa membalas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi saya masih kerja)" selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saudara FIRMANSYAH kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "sak bok ono ta mas? Rego piro (satu box ada? Harga berapa?)" Terdakwa membalas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada satu box saya tidak tahu harganya)" lalu dibalas oleh saudara FIRMANSYAH "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh saja)" Terdakwa kembali membalas "iyo mas (iya)" lalu saudara FIRMANSYAH membalas "otw mas (berangkat)", kemudian Terdakwa menghubungi saksi ASLIKHAN AWALLUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan Whatsapp dengan berkata "ndek omah ta? (kamu dirumah)" lalu dibalas oleh saksi ASLIKHAN AWALLUDIN "iyo (iya)" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN di Dusun Blumbungan RT.002 RW 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.00 wib sesampainya di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN, saksi ASLIKHAN AWALLUDIN bertanya kepada Terdakwa "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa menjawab "pitu (tujuh)" kemudian saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah lalu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu saudara FIRMANSYAH di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, hingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 wib saudara FIRMANSYAH datang kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukan ke dalam bungkus rokok surya warna merah kepada saudara FIRMANSYAH, lalu saudara FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) butir dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Terdakwa serta uang pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan saudara FIRMANSYAH;

- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saudara FIRMANSYAH, petugas menemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil double L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya warna merah dari saudara FIRMANSYAH, 4 (empat) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme RMX3760 warna hitam dengan nomor simcard 085859285542 dari Terdakwa.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat yang tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yangmana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 01922/NOF/2025, Tanggal 11 Maret 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDY PURWANTO, S.T. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram diberi nomor barang bukti 05312/2025/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa unsur ini merujuk kepada subjek yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana, subjek mana dalam perkembangan hukum dewasa ini tidak lagi hanya orang perorangan, tetapi badan hukum atau korporasi juga dapat ditarik untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindak pidana. Hal ini seturut dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi;

Bahwa *in casu*, subjek yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-129/Eku.2/LAMON/06/2025 tanggal 24 Juni 2025 adalah seorang yang bernama HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan majelis dengan benar. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, yang mana hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum sehingga untuk itu dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dengan sengaja**” atau “**opezettelijk**” itu sendiri dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai “opzet als oogmerk”, sebagai “opzet bij zekerheidbewustzijn” dan sebagai “opzet bij mogelijkheidbewustzijn”. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203).

Menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan. dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain Sengaja (opzet) sebagai tujuan.

Yang dimaksud dengan opzet sebagai tujuan adalah Dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan si pelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dihendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild” (dikehendaki) dan “beoogd” (dituju).

Kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. (HUKUM PIDANA, Prof. Dr. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius, PT. CITRA ADITYA BAKTI, Bandung, 2007, Hal. 82). Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.

- Mengetahui dan menghendaki sudah dengan sendirinya yang pertama yang harus dipikirkan adalah suatu analisis dari sikap batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana.
- Pada “mengetahui” seseorang berpikir tentang pengetahuan yang ada pada saat itu. Adapun pada “menghendaki” tekanan terletak pada tujuan pembuat.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opezettelijk" itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet ALIAS oogmerk" (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn" (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai "opzet bij mogelijkheidbewustzijn" **(kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis)**. (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203);

Bahwa ketentuan Pasal 138 ayat (2) : setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu, serta setiap orang dilarang untuk mengedarkan dan atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu dan ketentuan pasal 138 ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, Unsur ini telah terpenuhi melalui fakta :

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2025 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendapat pesan melalui pesan Whatsapp dari saudara FIRMANSYAH yang berisi "ono ta mas? (ada pil dobel L?)" lalu Terdakwa membalas "ono tapi aku sek kerjo (ada tapi saya masih kerja)" selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib saudara FIRMANSYAH kembali menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp "sak bok ono ta mas? Rego piro (satu box ada? Harga berapa?)" Terdakwa membalas "gak ono sak bok aku gak ngerti regane (tidak ada satu box saya tidak tahu harganya)" lalu dibalas oleh saudara FIRMANSYAH "yowes mas pitu ae (ya sudah tujuh saja)" Terdakwa kembali membalas "iyo mas (iya)" lalu saudara FIRMANSYAH membalas "otw mas (berangkat)", kemudian Terdakwa menghubungi saksi ASLIKHAN AWALLUDIN (Penuntutan dalam berkas terpisah) melalui pesan Whatsapp dengan berkata "ndek omah ta? (kamu dirumah)" lalu dibalas oleh saksi ASLIKHAN AWALLUDIN "iyo (iya)" kemudian Terdakwa berangkat menuju rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN di Dusun Blumbungan RT.002 RW 001 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan, lalu sekira pukul 23.00 wib

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya di rumah saksi ASLIKHAN AWALLUDIN, saksi ASLIKHAN AWALLUDIN bertanya kepada Terdakwa "jupuk piro (beli berapa)" Terdakwa menjawab "pitu (tujuh)" kemudian saksi ASLIKHAN AWALLUDIN mengambil 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya warna merah lalu saksi ASLIKHAN AWALLUDIN menyerahkannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu saudara FIRMANSYAH di depan rumahnya yang beralamat di Dusun Tlogogede RT.003 RW.002 Desa Wonokromo Kecamatan Tikung Kabuapten Lamongan, hingga pada keesokan harinya yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2025 sekira pukul 00.15 wib saudara FIRMANSYAH datang kemudian Terdakwa menyerahkan 7 (tujuh) tik atau 70 (tujuh puluh) butir Pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya warna merah kepada saudara FIRMANSYAH, lalu saudara FIRMANSYAH mengambil 2 (dua) butir dan diserahkan kepada Terdakwa serta uang pembelian sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tidak lama kemudian datang petugas dari Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan Terdakwa dan saudara FIRMANSYAH;
- Bahwa pada saat petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saudara FIRMANSYAH, petugas menemukan barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil dobel L yang dimasukkan ke dalam bungkus rokok surya warna merah dari saudara FIRMANSYAH, 4 (empat) butir pil double L, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme RMX3760 warna hitam dengan nomor simcard 085859285542 dari Terdakwa.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L yang diedarkan oleh Terdakwa merupakan obat yang tidak mempunyai izin edar.
- Bahwa obat keras jenis pil Double L merupakan obat keras daftar G yang untuk mengedarkannya harus seijin dari Kementerian Kesehatan dan untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter yang diatur dalam Undang-Undang.
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat keras jenis Pil double L tersebut, terdakwa tidak menggunakan resep dokter, yangmana Pil Double L tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan, serta terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat keras.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB : 01922/NOF/2025, Tanggal 11 Maret 2025 oleh pemeriksa atas nama HANDY PURWANTO, S.T. dkk atas barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,927$ gram diberi nomor barang bukti 05312/2025/NOF yang disita dari terdakwa, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai obat anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pada Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 68 (enam puluh delapan) butir Pil Dobel L, 4 (empat) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merah, yang merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542, diketahui merupakan hasil dari kejahatan dan sarana dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Republik Indonesia dalam memberantas segala bentuk peredaran gelap obat-obatan kategori keras (Daftar G) yang sangat berpotensi merusak dan membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASMIL AL HAFIDZ Bin SUCITO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 68 (enam puluh delapan) butir Pil Dobel L.
 - 4 (empat) butir Pil Dobel L.
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya warna merahDirampas untuk dimusnahkan
 - Uang Tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
 - 1 (satu) buah HP REALME RMX3760 warna hitam no sim card 085859285542,Dirampas untuk Negara
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025, oleh **Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.**, dan **Anastasia Irene, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Leny Muji Astuti, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **Dyah Putri**

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusuma W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H., M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Anastasia Irene, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.

Lmg

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2025/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25